

UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

Fauziah Lubis¹, Raiva Safwah², M.Ridho Pratama Munthe³, Hafni Meylani Harahap⁴, Fahrur Rozi⁵, Dina Aulia Rahmi Siregar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id, raivasafwah107@gmail.com, ridhopratamamunthe@gmail.com, hafnimeylaniharahap@gmail.com, fahrurrozi08juni@gmail.com, auliadinaa00@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menelaah efektivitas upaya hukum banding dalam perkara perceraian sebagai sarana hukum yang memberikan perlindungan bagi individu yang tidak menerima atau kurang berkenan dengan *keputusan* yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. tingkat pertama. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, banding berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mengatasi kemungkinan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum atau menilai fakta. Kajian ini berfokus pada landasan hukum normatif mengenai upaya banding, sebagaimana tercantum dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami pembaruan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang memperkenalkan penggunaan sistem elektronik dalam proses pengajuan banding. Permasalahan yang sering mendorong pengajuan banding meliputi keberatan terhadap putusan cerai, hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta penetapan nafkah yang dianggap tidak proporsional. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, yang bertumpu pada data sekunder berupa sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti literatur dan jurnal hukum. Hasil dari tulisan ini memperlihatkan bahwa mekanisme banding memiliki kewajiban yang signifikan dalam menjamin keadilan secara berjenjang, serta memberikan peluang bagi individu yang merasa dirugikan untuk memperoleh peninjauan kembali terhadap putusan yang dinilai tidak tepat dari segi hukum maupun substansi.

Kata Kunci: Upaya hukum, banding, perceraian, hukum acara perdata.

Abstrac

This study aims to assess the effectiveness of appellate remedies in divorce cases as a legal mechanism that protects individuals who disagree with or are dissatisfied by decisions made by the court of first instance. Within the framework of Indonesia's civil procedural law, appeals function as a corrective measure to address potential judicial errors in the application of law or the evaluation of facts. The research focuses on the normative legal basis of the appellate process as regulated in the Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, and the amended Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. Additionally, the study examines the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019, which introduces the use of electronic systems for filing appeals. Appeals in divorce cases are commonly initiated due to disputes over divorce rulings, child custody, division of marital property, or alimony determinations considered disproportionate. This research employs a normative juridical approach with qualitative analysis, relying on secondary data sources including primary legal materials such as statutes and court decisions, as well as secondary sources like legal literature and academic journals. The findings indicate that the appellate mechanism plays a vital role in ensuring tiered justice and provides an important avenue for parties who feel aggrieved to seek a review of decisions perceived as legally or substantively flawed.

Keywords: Legal remedy, appeal, divorce, civil procedural law.

PENDAHULUAN

Upaya hukum banding merupakan rangkaian prosedur yang ditentukan oleh hukum acara perdata yang memungkinkan individu yang merasa tidak senang dengan keputusan pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan permohonan peninjauan ulang di pengadilan tingkat lebih tinggi. Dalam konteks kasus perceraian, banding berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki putusan yang dipandang tidak setara atau tidak sesuai dengan kepentingan hukum pihak terkait. Secara yuridis, upaya banding diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) yang mengatur mekanisme pengajuan dan pemeriksaan banding. Ketentuan tersebut memberikan batas waktu dan syarat formal bagi para pihak yang ingin mengajukan banding agar proses peradilan berjalan tertib dan efisien. Dengan demikian, upaya banding tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan perdata di Indonesia (Harahap, 2019, 125).

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya terkait dengan persoalan hak asuh anak. Putusan hakim dalam menetapkan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan baik anak maupun orang tua (Alifiya & Lubis, 2024, 131). Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan secara permanen antara suami dan istri yang dilakukan atas dasar alasan-alasan tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Dan sebab-sebab perkara perceraian sering kali menyangkut persoalan yang rumit seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian. Ketidakpuasan terhadap keputusan pengadilan pertama sering menjadi alasan utama pengajuan banding, sebagai upaya untuk memastikan bahwa ketetapan yang diambil betul-betul menggambarkan keadilan bagi semua individu yang ikut serta (Prodjodikoro, 2018, 254).

Dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk perceraian, proses persidangan pada dasarnya ditutup dengan suatu ketetapan yang diputuskan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Namun, putusan ini belum bersifat final karena masih terbuka kemungkinan untuk diajukannya upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Artinya, pihak-pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak untuk menguji kembali putusan tersebut di tingkat peradilan yang lebih tinggi. Ketentuan ini searah dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan

dapat dinilai kembali untuk memastikan apakah telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku (Matondang & Lubis, 2024, 216).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengamati hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang berlaku di masyarakat. Fokus pendekatan ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, pemikiran para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai rujukan utama. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh kejelasan secara normatif atas isu hukum yang dibahas, serta membangun argumentasi hukum yang tepat dan logis.

Tulisan ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri atas sumber hukum utama (antara lain UU dan ketetapan pengadilan), bahan hukum sekunder (seperti buku-buku hukum dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (misalnya kamus dan ensiklopedia hukum). Data diperoleh melalui metode studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan menelaah substansi norma-norma hukum yang relevan, mengaitkannya dengan isu hukum yang dikaji, lalu disusun dalam bentuk uraian yang sistematis.

HASIL PEMBAHASAN

Upaya hukum banding dalam perkara perceraian merupakan hak prosedural yang diberikan kepada individu yang merasa tidak senang dengan ketetapan hakim tingkat pertama. Banding adalah proses hukum yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk meminta pengecekan ulang terhadap sengketa yang telah diputus oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama tingkat pertama oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, banding bertujuan untuk menjamin asas keadilan berjenjang dan sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi kekeliruan penerapan hukum oleh hakim pada tingkat pertama (Subekti:1998, 63).

Banding merupakan bentuk upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada individu yang tidak menyetujui ketetapan pengadilan tingkat pertama untuk meminta agar sengketa tersebut diverifikasi kembali oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Landasan hukum mengenai banding secara normatif tercantum dalam Pasal 188 hingga 194 HIR dan

Pasal 199 hingga 205 RBg (HIR & RBg). Selain itu, Pasal 50 ayat (1) dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa terhadap ketetapan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding, selain jika UU menentukan lain. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 54 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Hakim banding memiliki kedudukan sebagai *judex facti*, yakni pihak yang berwenang memeriksa kembali aspek fakta dan hukum yang telah diputuskan sebelumnya (Harahap, 2019,128). Untuk mendukung efisiensi, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa pengajuan banding kini dapat dilakukan melalui sistem elektronik di lingkungan peradilan (Mahkamah Agung RI, 2019).

Tujuan utama dari banding ini adalah memberikan kesempatan kepada pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk mengevaluasi kembali putusan tersebut, demi menjamin keadilan serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Umumnya, permohonan banding diajukan karena terdapat anggapan bahwa hakim tingkat pertama telah melakukan kesalahan, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai fakta-fakta yang ada. Keberatan yang diajukan bisa berkaitan dengan keputusan perceraian, hak pengasuhan anak, pembagian harta bersama, atau besaran nafkah yang dianggap tidak proporsional. Selain itu, banding juga diajukan apabila ada indikasi bahwa pertimbangan hakim terhadap bukti belum menyeluruh. Oleh karena itu, upaya banding berfungsi sebagai jaminan keadilan dan bentuk pengawasan terhadap akurasi putusan pengadilan sebelumnya.

Ketidaksepakatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara perceraian umumnya timbul karena sejumlah faktor. Di antaranya adalah keberatan terhadap dikabulkannya gugatan cerai, atau sebaliknya, ketidaksetujuan karena permohonan cerai ditolak. Perselisihan juga sering terjadi pada penetapan hak asuh anak, ketika salah satu pihak meyakini bahwa hak tersebut lebih tepat diberikan kepadanya. Selain itu, pembagian harta bersama yang dinilai tidak adil serta penetapan nafkah seperti nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah yang dianggap terlalu rendah, turut menjadi sumber ketidakpuasan. Tidak jarang, alasan banding didasarkan pada dugaan kekeliruan hakim dalam menilai fakta atau menerapkan hukum secara tepat, atau karena putusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pokok gugatan maupun bukti yang diajukan dalam persidangan(S. Salim HS, 2018, 215-220).

KESIMPULAN

Upaya hukum banding dalam perkara perceraian memiliki peranan vital dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Sebagai sarana hukum yang sah, banding memberikan kesempatan bagi individu yang mengalami dirugikan oleh ketetapan pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh peninjauan kembali atas perkara mereka. Banding tidak hanya menjamin prinsip keadilan berjenjang, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk koreksi terhadap potensi kekeliruan dalam penilaian fakta dan penerapan hukum oleh hakim. Dasar hukum yang mengatur mekanisme banding, baik dalam HIR, RBg, maupun dalam undang-undang peradilan agama dan kekuasaan kehakiman, menunjukkan bahwa hak ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang menjunjung tinggi perlindungan hukum dan kepastian hukum. Selain itu, melalui reformasi peradilan seperti penerapan sistem elektronik dalam PERMA No. 1 Tahun 2019, proses banding diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Berbagai permasalahan seperti keberatan atas putusan perceraian, penetapan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan besaran nafkah sering menjadi alasan utama pengajuan banding. Hal ini menunjukkan bahwa banding bukan semata-mata prosedur administratif, tetapi mencerminkan kebutuhan riil masyarakat terhadap keadilan substantif dalam proses peradilan. Oleh karena itu, keberadaan upaya banding menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa setiap putusan pengadilan Tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan moral dan sosial bagi masing-masing individu yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Aidil Akbar Matondang, F. L. (2014). UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN VERSTEK. *JURNAL HUKUM MODREN*, 216.
- Prodjodikoro, R. W. (2018). *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dann Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1977). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Jurnal

Muhammad Aidil Akbar Matondang, F. L. (2014). UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN VERSTEK. *JURNAL HUKUM MODREN*, 216.

Tasya Alifiya, F. L. (2024). ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN. *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 131.

Undang Undang

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.